

PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG NOMOR: BKPPD.806/932.b/B/VIII/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUNANGGARAN 2021

WALIKOTA KUPANG

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas serta kekurangan jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menempatkan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2021;
- bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2021;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996; 1.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019; 3.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2020; 4. Peraturan WalikotaKupang Nomor 30 Tahun 2019; 5.
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 98 Tahun 2020; 6.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Mengangkat Pegawai Tidak Tetap pada Unit Kerja:

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG

1. Nama

GLORIA PRICILIA RONDO

Tempat/TanggalLahir

UJUNG PANDANG, 18 AGUSTUS 1976

3. Pendidikan

SMU

Jabatan/Tugas

TENAGA ADMINISTRASI KANTOR

5. Honor per-bulan

2.007.500

Tunjangan Operasional

7. TMT

1 SEPTEMBER 2021

8. Beban Anggaran

APBD KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN DALAM DPA DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG

KEDUA

Status Pegawai Tidak Tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang apabila masih memenuhi syarat dan

ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kupang; \Upsilon

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya;

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 31 Agustus 2021

a.n. WALIKOTA KUPANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA KURANG,

WALIKOTA KUPANG,

TTD

PRIESTLEY FUNAY, SE., M.S. W

PEMBINA UTAMA MADYA NIP: 196803131995031003 JEFIRSTSON R. RIWU KORE



PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG NOMOR: BKPPD.806/007/B/I/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA KUPANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan proporsionalitas dan efektivitas serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas dengan terbatasnya jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menempatkan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022;
- bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019;
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2021;
- 6. Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2019;
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Mengangkat Pegawai Tidak Tetap pada Unit Kerja :

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG

. Nama : GLORIA PRICILIA RONDO

2. Tempat, Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG, 18 AGUSTUS 1976

Pendidikan : SMU

4. Jabatan/Tugas : TENAGA ADMINISTRASI KANTOR

5. Honor per-bulan : Rp. 2.507.500,-

6. Tunjangan Operasional

7. TMT : 1 JANUARI 2022

8. Beban Anggaran : APBD KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2022
DALAM DPA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA KUPANG

KEDUA

Status Pegawai Tidak Tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang apabila masih memenuhi syarat dan

ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kupang;

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya;

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 04 Januari 2022

WALIKOTA KUPANG,

TTD

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

a.n. WALIKOTA KUPANG SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

7

AHRENSY PRIESTLEY FUNAY, SE., M.Si V

NIP. 196503131995031003